



DIISI OLEH BANK/FILLED BY BANK

No. CIF Nasabah :
Customer Information File

No. Rekening :
Account Numbers

Petugas Bank : Kode Petugas Bank :
Banks Personal Code of Bank's Personal

Nasabah : Perorangan Lembaga
Customer Individual Corporation

Jenis Nasabah : Nasabah Baru Pengkinian/Pembaharuan
Customer Type New Customers Existing/Updating

Bertindak Untuk : Diri Sendiri Pihak Yang Diwakili
On Behalf of My Self Beneficial Owner

DATA NASABAH PERORANGAN/INDIVIDUAL IDENTITY DATA

Nama Lengkap (Sesuai Kartu Identitas) :
Full Name

Nama Alias (Jika Ada) :
Alias Name

Kartu Identitas : KTP PASPOR
ID Card SIM Lainnya.....

No. Kartu Identitas :
ID Numbers

Tanggal Kadaluarsa : Seumur Hidup
Expired date Life Time

Tempat dan Tanggal Lahir :
Place and Date of birth

Kewarganegaraan : WNI WNA
Nationality

Nama Gadis Ibu Kandung :
Mother's Maiden Name

No. NPWP :
Individual Tax ID Number

Jenis Kelamin : Pria Wanita
Gender Male Female

Agama : Islam Katolik Budha
Religion Protestan Hindu Lainnya

Pendidikan Terakhir : SD Diploma S3
Education SMP S1 Lainnya SMA S2

Status Perkawinan : Lajang Menikah Duda/Janda
Married Status Single Married Widow(er)

Jumlah Tanggungan : Orang
Dependent Person

Alamat Tempat Tinggal (Sesuai Kartu Identitas) :
ID Address

Kode Pos :
Post Code

Alamat Domisili (Jika Tidak Sesuai Dengan KTP) :
Current Address

Kode Pos :
Post Code

No. Telp. Rumah/HP :
Home phone

DATA AHLI WARIS/THE HEIR'S DATA

Nama Lengkap :
Full Name

Tanggal Lahir :
Date Of Birth

No. Telp. :
Phone

Alamat :
ID Address

Hubungan :
Relationship

Jenis Kelamin : Pria Wanita
Gender Male Female

Kode Pos :
Post Code

DATA PEKERJAAN/OCCUPATION

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Wiraswasta PNS/TNI/Polri Profesional BUMN/BUMD/Swasta
Occupation Student Entrepreneur Gov't/Army/Police Professional State/Private Owned Enterprise

Dosen/Guru Petani/Peternak Ibu Rumah Tangga Lainnya
Trainer Farmer Housewife Others

Nama Tempat Bekerja :
Company Name

Bidang Usaha : Keuangan Jasa Manufaktur Perdagangan Pertanian/Peternakan
Business Sector Financial Service Manufactur Retail Farmer

Pemerintahan Pelayanan Publik Pengawasan Lainnya.....
Government Public Service Monitoring Others

Alamat Tempat Kerja :
Office Address

Status Pekerjaan : Tetap Kontrak Honorer Paruh Waktu Lainnya.....
Job Status Permanent Contract Honorary Part Time Others

Penghasilan Tetap Perbulan : Rp < 3 juta Rp 3 juta s.d. < 5 juta Rp 5 juta s.d. < 10 juta Rp 10 juta s.d. < 25 juta
Salary of Month Rp 25 juta s.d. < 50 juta Rp 50 juta s.d. < 100 juta Rp 100 juta s.d. < 250 juta Rp ≥ 250 juta

Penghasilan Tidak Tetap Perbulan : Rp < 3 juta Rp 3 juta s.d. < 5 juta Rp 5 juta s.d. < 10 juta Rp 10 juta s.d. < 25 juta
Non Routine Salary of Month Rp 25 juta s.d. < 50 juta Rp 50 juta s.d. < 100 juta Rp 100 juta s.d. < 250 juta Rp ≥ 250 juta

Pengeluaran Tetap Perbulan : Rp < 3 juta Rp 3 juta s.d. < 5 juta Rp 5 juta s.d. < 10 juta Rp 10 juta s.d. < 25 juta Rp ≥ 25 juta
Expenditure of Month

Sumber Penghasilan Lain : Warisan Kerja Paruh Waktu Hasil Sewa Hasil Usaha Lainnya
Other Source of Fund Information Heritage Part Time Return of Rent Return of Investment Others

KHUSUS NASABAH LEMBAGA/FOR CUSTOMER CORPORATION

Nama Sesuai Akte :
Certificate of Incorporation

No. Akte Awal Pendirian :
Number of COI

Tempat, Tanggal diterbitkan :
Place, Date Issued

Sektor Usaha :
Business Sector

Tipe Institusi : Perseroan Terbatas Perusahaan Asing
Type of Corporate CV/FIRMA Dana Pensiun Yayasan Perkumpulan/Asosiasi Koperasi/BMT Lainnya.....

Legalitas : No. NPWP :
Legality No. SIUP :
No. TDP :
No. HO :

Sumber Dana Lainnya : Hasil Usaha Gaji
Return On Investment Salary Hibah/Warisan Lainnya.....
Heritage Others

Alamat :
Address

Kode Pos :
Post Code

No. Telp. :
No. Fax :
Email :
Website :

Penghasilan Operasional/Laba kotor per tahun:

0 - 10 juta > 10 Juta - 25 Juta > 25 Juta - 50 Juta
 > 50 Juta - 100 Juta > 100 Juta - 500 Juta > 500 Juta - 1 Milyar
 > 1 Milyar - 5 Milyar > 5 Milyar - 10 Milyar > 10 Milyar

STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM/ORGANIZATION STRUCTURE AND SHARE OWNERSHIP

Susunan Kepengurusan (Komisaris/Direksi/Dewan Pengawas Syariah):

1. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
2. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
3. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
4. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
5. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
6. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
7. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :
8. Nama/Name : Jabatan/Position : No. Telp./Phone Number :

Susunan Kepemilikan Saham :

1. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
2. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
3. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
4. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
5. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
6. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
7. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
8. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
9. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %
10. Nama/Name : Jumlah Saham (Prosentase) : %

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN REKENING/SOURCE OF FUND

- Sumber Dana Untuk Pembukaan Rekening : Gaji Hasil Usaha Penjualan Aset Lainnya
- Source of Fund : Salary Return of Investment Disposal Asset Value Others
- Tujuan Pembukaan Rekening : Tabungan Investasi Pembiayaan Lainnya
- Purpose of Opening Account : Saving Investment Financing Others

DEPOSITO/DEPOSIT

- Nominal Pembukaan Deposito : Terbilang :
- Nominal to open Deposit : In Words :
- Jangka Waktu : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
- Period : 1 Month 3 Month 6 Month 12 Month
- Bagi Hasil : Tabungan Pindah Buku/Transfer ke No. Rek. : Pada Bank :
- Revenue Sharing : Saving Over Booking/Transfer to Account Number Bank's Name
- Kapitalisir Atas Nama :
- Kapitalisir Name :
- Diperpanjang Otomatis/ARO : Tidak Ya
- Automatic Roll Over : No Yes
- Pencairan Saldo Saat Jatuh Tempo : Tabungan Pindah Buku/Transfer ke No. Rek. : Pada Bank :
- Disbursement : Saving Over Booking/Transfer to Account Number Bank's Name
- Kapitalisir Atas Nama :
- Kapitalisir Name :

PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH SECARA OTOMATIS/PAY ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH

- Apakah 2.5% bagi hasil yang diterima akan dipotong zakat? : Ya Tidak
- Do You Want to Pay 2.5% Zakat From Revenue Sharing? : Yes No
- Apakah Anda setiap bulan akan membayar infaq/shodaqoh secara rutin? : Ya Tidak Sebesar Rp :
- Do You Want to Pay Shodaqoh or Infaq Every Month? : Yes No Nominal

KEPEMILIKAN REKENING/ACCOUNT OWNERSHIP

- Jenis Rekening Yang Dimiliki : Tahun Pembukaan :
- Type of Account : Year :
- No. Rekening : Bank : Cabang :
- Account Number : Bank : Branch :

KETENTUAN FASILITAS, BONUS, DAN PERJANJIAN BAGI HASIL /FACILITY, BONUS, AND SHARING AGREEMENT

Dalam hal pembukaan rekening ini, pihak pertama mengadakan perjanjian dengan :

In the case of account opening, Customer entered of agreement with :

- Nama :
- Name :
- Jabatan :
- Position :
- Mewakili : PT. BPRS UNISIA INSAN INDONESIA
- Represent :

Selanjutnya disebut pihak kedua (II)

Referred to as Bank (II)

Pihak pertama (I) mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai pemegang rekening tabungan pada bank dengan skema mudharabah. Pihak pertama (I) bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kedua dalam pembukaan rekening ini. Kedua pihak bersepakat untuk berbagi hasil atas hasil investasi ini dengan perbandingan nisbah :Customer (I) apply to be recorded as the holder of savings accounts at banks with scheme mudharabah. Are willing to comply with all rules and regulations in the opening of this account. Both agreed to share the results of this investment with the comparison ratio :

Pihak pertama (I/Nasabah) :% :% Pihak kedua (II/Bank) :% (II/Bank)

PERNYATAAN KESESUAIAN

DECLARATION OF CONFORMITY

Dengan menandatangani aplikasi ini, pihak pertama (I) menyatakan bahwa: (1) Data pribadi saya yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar, (2) Dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan, (3) saya telah melihat dan membaca segala ketentuan sebagaimana tertuang pada ketentuan umum pembukaan rekening dan saya telah memahami karakteristik produk serta segala konsekuensi pemanfaatan produk bank ini, termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk ini. (4) Saya memahami bahwa segala resiko atas penggunaan fasilitas rekening menjadi tanggungan saya dalam hal bank telah melakukan pengamanan sesuai prosedur dan ketentuan bank yang berlaku. (5) Saya memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan dana atau menyebarkan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan yang legal dan tidak bersifat merugikan saya termasuk di dalamnya untuk penawaran produk asuransi syariah dan produk keuangan syariah lainnya, dan (6) Saya telah memahami penjelasan bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberitaan dan penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum bank, (7) Dalam semua aktivitas terkait penggunaan data pribadi saya ini, saya mewajibkan bank untuk melindungi saya selaku nasabah sesuai Undang-Undang perbankan syariah yang berlaku. By Signing application, Customer (I) states that: (1) My personal data that I provide on this form is true, (2) To carry out checks on the accuracy of data that I have provided, (3) I have seen and read everything provisions as contained in the general provisions of the opening account and I have to understand the characteristics of the product as well as the consequences of the bank's products, including the benefits, risks and costs inherent in this product. (4) I understand that any risk on account of the use the facility to be borne by me in the event that the bank has made appropriate security procedures and regulations applicable bank. (5) I give consent to the bank to give the funds disseminate my personal data to other parties outside the legal entity the bank for purposes that are legal and not detrimental to me including to offer Islamic insurance products and Islamic financial products, and (6) I has understand the explanation of the bank about the purpose and consequences of the news and personal data to other person outside the legal entity of the bank, (7) In all activities related to the use of my personal data, I require banks to protect me as a customer in accordance with Law of Islamic banking in force.

Bertempat di : Tanggal :

Place at : Date :

Pihak Pertama (I)
First Person

Pihak Kedua (II)
Bank's Person

(Nama Jelas dan Tanda Tangan Nasabah/Penerima kuasa)
Customer name and signature

(Nama Jelas dan Tanda Tangan Pejabat Bank)
Bank's Personal name and signature

Diproses/Process	Diperiksa/Checker	Disetujui/Approve	Tanggal dan Jam/Date and Time

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO MUDHARABAH PT. BPR SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA

NAMA :

CIF NO:

I. DEFINISI :

- A. Bank adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia, berkedudukan di Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta, selanjutnya disebut "Bank" yang bertindak melalui kantor pusat dan cabangnya diseluruh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
- B. Nasabah adalah individu atau perorangan maupun badan/instansi yang memiliki Rekening Bank dan/atau menggunakan fasilitas/layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
- C. Rekening adalah dana milik Nasabah yang diletakkan (Wadiah) dan/atau simpanan (Mudharabah) pada Bank sesuai prinsip syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah dan/atau Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan/atau bentuk lainnya, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank melalui Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari dengan memenuhi Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini.
- D. Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan Bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening.
- E. Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan menggunakan Buku Tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- F. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Tabungan atau Deposito Mudharabahnya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (DHN), dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas Tabungan Wadiah dan/atau Tabungan Mudharabah, dan/atau Bilyet Deposito Mudharabah yang masih beredar.
- G. Rekening Gabungan adalah rekening yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pihak, misalnya 1 (satu) rekening dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih orang/badan/instansi.
- H. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah adalah Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah maupun Fasilitas/Layanan Perbankan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia.
- I. Transaksi Perbankan adalah Transaksi Finansial dan Transaksi Non Finansial.
- J. Transaksi Finansial adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti: transaksi pembayaran atas penarikan Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, lagihan, transfer antar bank, pemindahbukuan, isi ulang pulsa (voucher reload), dan transaksi-transaksi lain yang disetujui oleh Bank. Selanjutnya transaksi tersebut akan dilaksanakan oleh Bank berdasarkan data debet/credit sesuai Bukti Mutasi/Slip Penarikan atau Bukti Kas penarikan Tabungan Wadiah dan/atau Tabungan Mudharabah, dan/atau Deposito Mudharabah sepanjang dana pada Rekening saat debet/credit dilakukan mencukupi dan/atau Rekening dalam keadaan aktif (tidak diblokir dan karena sebab lainnya).
- K. Transaksi Non Finansial adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti permintaan: informasi saldo dan mutasi Rekening, perubahan data, pemesanan Bilyet Deposito Mudharabah, dan transaksi-transaksi lain yang disetujui oleh Bank.
- L. Transfer Order Facility (TOF) adalah layanan yang diberikan kepada Nasabah yang telah disetujui oleh Bank yang berupa pelaksanaan pemindahbukuan/transfer dana secara otomatis ke Rekening-rekening yang telah ditentukan oleh Nasabah.
- M. Autodebit Facility adalah layanan yang diberikan kepada Nasabah yang telah disetujui oleh Bank berupa pelaksanaan debet/credit dana secara otomatis untuk pembayaran tagihan kepada pihak yang telah ditentukan oleh Nasabah.
- N. UJI-Access Center (UJI-AC) adalah unit kerja yang berwenang memberikan jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan (non tunai) yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu untuk Transaksi yang bersifat Non Finansial termasuk sistem layanan ATM, Mobile Banking, SMS Banking, dan Internet Banking dan/atau fasilitas lain yang disediakan bank.
- O. Automated Teller Machine (ATM) adalah anjungan tunai mandiri yang dimiliki/dikelola Bank, berdasarkan kerjasama dengan Bank dapat dipergunakan oleh Nasabah untuk transaksi-transaksi tertentu.
- P. Mobile Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening (overbooking), pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler dan/atau transaksi lainnya yang disediakan Bank.
- Q. SMS Banking adalah produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan yang disediakan Bank.
- R. Internet Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat yang dapat digunakan oleh Nasabah yang disediakan Bank.

II. AKAD PEMBUKAAN REKENING

AKAD DEPOSITO MUDHARABAH

I. Kami yang melakukan akad (selanjutnya disebut "Akad") seperti yang tertera di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :

Pemilik Rekening Deposito No.

Dalam hal ini bertindak: *)

1. Untuk diri sendiri

2. Selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas Nama berkedudukan/bertempat tinggal di
..... dari dan dengan demikian sah mewakili

II. Sebagai pemilik dana (shahibul maal), selanjutnya disebut "NASABAH".

Nama :
Jabatan :

PT. BPRS Unisia Insan Indonesia

Dalam hal ini bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) selanjutnya disebut "BANK"

NASABAH dan BANK sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Istilah dalam akad ini :

- a. Akad : kesepakatan tertulis antara NASABAH dan BANK yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Deposito : investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian NASABAH dengan BANK.
 - c. Mudharabah : akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
 - d. Mudharabah mullaqah : pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan sesuai prinsip syariah.
 - e. Nisbah bagi hasil : besaran bagian yang menjadi hak NASABAH dibandingkan dengan BANK dalam pembagian hasil usaha.
 - f. Bagi hasil usaha : besaran nominal yang berasal dari pembagian hasil usaha antara porsi BANK dengan porsi NASABAH.
 - g. Ketentuan dan persyaratan Deposito Mudharabah : seperangkat ketentuan dan persyaratan Deposito Mudharabah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. NASABAH dengan ini menginvestasikan dana kepada BANK dan BANK bersedia memanfaatkan dan mengelola dana NASABAH yang dibukukan dalam bentuk deposito atas nama NASABAH pada BANK sebagaimana tersebut di atas.
3. NASABAH memberi persetujuan kepada BANK untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada BANK, dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh BANK sesuai dengan prinsip mudharabah mullaqah tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah.
4. Dalam hal resiko yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi bukan merupakan kesalahan BANK. NASABAH menanggung resiko keuangan dari investasi yang timbul sedangkan resiko non keuangan dari investasi ditanggung oleh BANK.
5. NASABAH dan BANK sepakat bahwa NASABAH dapat melakukan penarikan dana pada saat jatuh tempo dan sepakat untuk berbagi hasil atas dana NASABAH yang diinvestasikan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar% (.....) persen) untuk NASABAH dan sebesar% (.....) persen) untuk BANK dengan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil tersebut berlaku sampai dengan adanya perubahan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BANK dan NASABAH.
6. Akad ini dilangsungkan untuk jangka waktu(.....) bulan terhitung sejak tanggal efektif dana deposito sebagaimana tercantum di dalam Konfirmasi Penempatan iB Unisia Deposito Mudharabah. Nasabah dan Bank sepakat bahwa jangka waktu tersebut dalam akad ini secara otomatis akan diperpanjang untuk periode yang sama, sepanjang Nasabah tidak mengajukan permohonan pengakhiran deposito secara tertulis pada Bank.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data atau informasi nasabah kepada pihak lainnya dalam rangka menjalankan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menjalankan suatu kegiatan promosi/tujuan komersial lainnya dan/atau sebagai akibat timbulnya hak/kewajiban Bank atas pelaksanaan ketentuan dan persyaratan Deposito Mudharabah ini. Nasabah dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian dan/atau diterimanya data-data tersebut.
8. Pembayaran bagi hasil deposito dihitung sampai dengan ulang tanggal dengan mempergunakan hasil usaha BANK yang diperoleh pada satu bulan sebelumnya.
9. Dalam hal NASABAH meminta pengembalian dana sebelum jangka waktu akad berakhir, maka BANK berhak untuk tidak membayar bagi hasil deposito periode yang bersangkutan serta mengenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada BANK, dan dana denda yang diterima disalurkan sebagai dana sosial.
10. NASABAH telah membaca, mengetahui, dan menyetujui serta tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan Deposito PT. BPRS Unisia Insan Indonesia dan peraturan lain yang berlaku pada BANK, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatangani.


....., 20.....

BANK

(.....)

*) lingkari yang sesuai

NASABAH



III. SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO MUDHARABAH

- A. Pembukaan Rekening Tabungan Wadiah dan/atau Tabungan Mudharabah serta Deposito Mudharabah yang dilakukan Nasabah pada Bank, diatur secara khusus oleh Bank dan Nasabah dalam Aplikasi Pembukaan Rekening untuk Rekening yang bersangkutan, berlaku Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini.
- B. Apabila Nasabah memiliki beberapa Rekening pada satu atau beberapa Kantor Cabang/Kantor Kas Bank, maka Rekening-Rekening Nasabah tersebut disepakati kedua belah pihak sebagai satu kesatuan (satu Customer Information File), karenanya Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini, berikut penambahannya, perubahan, dan pembaharuannya berlaku serta mengikat terhadap seluruh Rekening milik Nasabah.
- C. Rekening tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan/dijaminakan dalam bentuk dan dengan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bank.
- D. Rekening juga tidak diperkenankan untuk menampung pembayaran hasil bunga dari rekening Nasabah yang ada di Bank Konvensional, begitu juga pada transaksi riba, gharar, maisir, dan semua jenis transaksi derivative.
- E. Penggunaan produk pihak ketiga :
 - 1. Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah memilih produk pihak ketiga di mana Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk layanan pihak ketiga tersebut, maka Bank tidak bertanggungjawab atas :

- a. Kinerja setiap produk pihak ketiga serta kinerja dari penyedia produk atau layanan tersebut (termasuk setiap kehilangan laba dan dana yang di tempatkan oleh Nasabah pada produk atau layanan dimaksud);
 - b. Perlindungan dan jaminan atas nilai pokok maupun hasil pengembangannya jika produk layanan tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok dan hasil pengembangannya.
2. Nasabah setuju bahwa Bank tidak memberikan jaminan/menanggung investasi yang dilakukan Nasabah baik pokok maupun hasil pengembangannya dan Nasabah berkewajiban untuk melakukan pengecekan dengan penyedia produk/layanan terkait dengan informasi yang menyangkut produk pihak ketiga yang didistribusikan melalui Bank.
- F. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak dan berwenang untuk menolakan/menjalankan instruksi Nasabah yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, termasuk tidak terbatas pada :
1. Adanya keragu-raguan dalam melakukan verifikasi terhadap identitas/instruksi Nasabah; atau
 2. Bank tidak dapat melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah; atau
 3. Terdapat pertentangan diantara instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank; atau
 4. Karena dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi dan/atau Rekening dalam keadaan tidak aktif (diblokir dan lainnya); maupun
 5. Karena sebab-sebab lain yang terjadi diluar kendali Bank, termasuk untuk kepentingan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Kepolisian atau penegak hukum lainnya.
- G. Apabila terdapat tolok/retur atas setoran cek/BG, maka Nasabah dengan ini setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk menyerahkan media terkait setoran cek/BG tersebut (berikut bukti tolok, jika ada) kepada pihak penyetor.
- H. Apabila Nasabah melakukan setoran Cek/BG Bank lain, maka biaya yang timbul dibebankan ke Nasabah dan dengan ini Bank diberi kuasa untuk melakukan pendebitan dari Rekening.
- I. Apabila transaksi setoran dilakukan dalam valuta yang berbeda, maka Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melakukan konversi sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku pada Bank. Selanjutnya atas pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah setuju untuk tunduk pada regulasi yang berlaku dan mengatur tentang transaksi pembelian valas terhadap Rupiah maupun *transfer* valas ke rekening rupiah. Pelaksanaan transaksi akan dilakukan setelah Bank mendapat kepastian jumlah setoran dalam kurs rupiah serta Nasabah bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.

IV. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

- A. Penyetoran ke Rekening dapat dilakukan secara tunai maupun *non* tunai, warkat (Cek dan/atau Bilyet Giro) atau dengan pemindahbukuan. Setoran dengan menggunakan warkat atau melalui *transfer*, baru dianggap berlaku efektif apabila dananya telah diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Setoran melalui *counter* Bank hanya diakui apabila bukti setoran telah divalidasi (bukti cek/data dari *system*) atau disahkan oleh petugas Bank yang berwenang. Khusus Nasabah Asing/WNA memahami adanya pembatasan transaksi Rupiah sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- B. Apabila terdapat tolok/retur atas setoran cek/BG, maka Nasabah dengan ini setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk menyerahkan media terkait setoran cek/BG tersebut (berikut bukti tolok, jika ada) kepada pihak penyetor.
- C. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan dana dari Rekening melampaui jumlah saldo kredit yang mengakibatkan saldo Rekening Nasabah menjadi debet (*overdraft*/cerukan) tanpa fasilitas pembiayaan yang disetujui bank secara tertulis dan dokumentasi pembiayaan yang dipersyaratkan telah dilengkapi sebelum transaksi dijalankan.
- D. Khusus untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha atau badan hukum, dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penggunaan stempel/cap sebagai satu persyaratan dalam penarikan/pemindahbukuan/*transfer*/instruksi tertulis lainnya berkaitan dengan Rekening Nasabah. Nasabah setuju bahwa warna tinta stempel/cap maupun warna tinta tanda tangan tidak akan dijadikan sebagai alat verifikasi oleh Bank.

V. PEMBUKUAN

- A. Pembukuan atas Rekening Nasabah dilakukan oleh Bank dengan ketentuan Unisia Deposito Mudharabah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pembukaan Unisia Deposito Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui *Customer Service*. Apabila Nasabah (pemberi instruksi) merupakan *existing customer* dan rekening dalam keadaan aktif dengan tetap memperhatikan persyaratan/batasan yang berlaku pada Bank dan dana untuk penempatan Unisia Deposito Mudharabah tersebut akan dibebat langsung dari rekening Nasabah dalam 1 (satu) CIF yang sama. Sebagai bukti atas penempatan Unisia Deposito Mudharabah tersebut, Nasabah akan menerima salinan Konfirmasi Penempatan Unisia Deposito Mudharabah.
 - b. Sebagai bukti penempatan dana deposito Mudharabah Nasabah, Bank menerbitkan suatu media yaitu antara lain berupa :
 - i. Konfirmasi Penempatan Unisia Deposito Mudharabah yang diterbitkan atas nama Nasabah. Konfirmasi Penempatan Unisia Deposito Mudharabah bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan sebagai informasi penempatan Unisia Deposito Mudharabah Nasabah di Bank dan tidak bisa dijaminan atau dialihkan haknya kepada pihak ketiga/pihak lain.
 - ii. Bilyet Unisia Deposito Mudharabah yang diterbitkan atas nama Nasabah. Bilyet Unisia Deposito Mudharabah tersebut tidak dapat dipindah-tangankan/dialihkan/dijaminan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lain kecuali dengan persetujuan Nasabah dan Bank.
 - c. Bank akan memperpanjang jangka waktu Unisia Deposito Mudharabah sesuai instruksi Nasabah pada saat penempatan, kecuali apabila Nasabah memberikan perubahan instruksi tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
 - d. Setiap perpanjangan Unisia Deposito Mudharabah dengan status *Automatic Roll Over/ARO* (dimana setiap tanggal jatuh tempo sistem akan memperpanjang Unisia Deposito Mudharabah tersebut secara otomatis), maka bank akan memperpanjang deposito tersebut.
 - e. Besarnya nisbah bagi hasil Unisia Deposito Mudharabah pada saat perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Mekanisme pemberitahuan melalui papan *counter* nisbah di Bank.
 - f. Pembayaran bagi hasil Unisia Deposito Mudharabah yang dilakukan melalui *transfer* pada Bank lain akan dikenakan biaya dan menjadi beban yang akan ditanggung oleh Nasabah.
- B. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melakukan koreksi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank) apabila terdapat kekeliruan di dalam mengadministrasikan Rekening Nasabah (termasuk untuk pembukaan Rekening, pembukaan transaksi/pendebetan dan/atau pengkreditan, pembayaran bagi hasil Tabungan Mudharabah atau bonus Tabungan Wadiah ataupun penutupan/pencairan Rekening Tabungan Wadiah dan/atau Tabungan Mudharabah). Khusus koreksi terhadap Rekening Nasabah yang mengakibatkan pengurangan/pendebetan saldo dan pada saat koreksi dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet/mencairkan simpanan-simpanan/dana-dana lainnya yang dimiliki Nasabah yang ada pada Bank dan/atau menagih kembali dengan seketika dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah sesuai prinsip syariah.
- C. Nasabah wajib menyimpan Bukti Mutasi/bukti kepemilikan Rekening dengan baik. Segala resiko dan kerugian yang timbul atas hilangnya dan/atau penyalahgunaan Bukti Mutasi/bukti kepemilikan Rekening yang diterbitkan Bank oleh orang-orang/pihak-pihak yang tidak berhak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Prosedur yang harus dipenuhi Nasabah jika kehilangan Bukti Mutasi/bukti kepemilikan Rekening Unisia Deposito Mudharabah
 1. Jika Nasabah kehilangan bukti kepemilikan (Bilyet Unisia Deposito Mudharabah), maka Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis dan/atau datang langsung ke Bank untuk melakukan penggantian Bilyet baru disertai dengan Surat Keterangan Kehilangan yang diterbitkan oleh pihak berwajib dan mengikuti prosedur yang berlaku pada Bank, segala biaya yang timbul atas penerbitan Bilyet baru/pengganti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Bank tidak perlu menerbitkan Konfirmasi Penempatan Unisia Deposito Mudharabah pengganti, kecuali Nasabah menginginkannya.

VI. BAGI HASIL

- Perhitungan dan pembukuan bagi hasil Deposito Mudharabah yaitu sebagai berikut :
1. Bagi hasil Deposito Mudharabah diperhitungkan berdasarkan jangka waktu Deposito Mudharabah tersebut diinvestasikan dan nisbah bagi hasil yang disepakati antara Bank dan Nasabah melalui proses perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terjadi perubahan nisbah bagi hasil, maka harus ditandatangani akad dan penggantian bilyet deposito Mudharabah yang baru.
 2. Dalam hal nasabah belum dapat menandatangani akad perubahan nisbah dan penggantian bilyet Deposito Mudharabah yang baru, maka tetap berlaku ketentuan nisbah sebelumnya dan biaya materai menjadi tanggungan Bank.
 3. Bagi hasil akan dibayarkan sesuai instruksi Nasabah pada saat penempatan (setelah dikurangi PPh sesuai peraturan perpajakan yang berlaku).
 4. Dalam hal Deposito Mudharabah ditutup oleh Nasabah (*break* Deposito Mudharabah) sebelum jangka waktunya berakhir dan Bank setuju, maka :
 - a. Nasabah akan dikenakan biaya administrasi untuk setiap Deposito Mudharabah yang ditutup yang besarnya ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
 - b. Pembayaran bagi hasil Deposito Mudharabah kepada Nasabah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.

VII. BIAYA ADMINISTRASI

Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening Nasabah guna pembayaran biaya administrasi (baik biaya pemeliharaan Rekening, bea materai, biaya-biaya sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang dikehendaki Nasabah, ongkos telepon, telex, *Faxsimile*, telegram, biaya penutupan Rekening, biaya-biaya lainnya yang berlaku pada Bank maupun karena sebab-sebab lain. Bank akan menginformasikan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank dan perubahannya kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank sebelum tanggal pelaksanaan pendebetan biaya, terutama pada saat awal pembukaan rekening. Jumlah dan pelaksanaan pendebetan biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

VIII. PENUTUPAN/PENCAIRAN DAN/ATAU PEMBLOKIRAN REKENING

- A. Penutupan/pencairan Rekening hanya dapat dilakukan atas permintaan Nasabah secara tertulis atau karena permintaan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang atau karena ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk penutupan/pencairan yang dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa yang sah dari Nasabah) dilaksanakan melalui *counter* Bank dengan mengikuti ketentuan prosedur yang berlaku pada Bank.
- B. Jika Nasabah menutup Rekening atau karena suatu hal tertentu ditutup oleh Bank, maka seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi dengan tetap mengacu pada ketentuan Bank. Pencairannya Deposito Mudharabah berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Deposito Mudharabah hanya dapat dilakukan dengan menyerahkan Bilyet Deposito Mudharabah yang diterbitkan oleh Bank. Khusus untuk Investasi Harian (Deposito Mudharabah *On Call*), Nasabah harus memberitahukan 1 (satu) hari kerja sebelum pencairan dilakukan. Apabila pencairan deposito dengan *Advice* Deposito Mudharabah, maka dilakukan dengan melengkapi serta menandatangani Formulir Pencairan Deposito Mudharabah yang tersedia di Bank dan Nasabah tidak perlu menyerahkan *Advice* Deposito Mudharabah.
 - b. Pencairan Deposito Mudharabah yang dananya dikredit/*ditransfer* ke Rekening Nasabah/pihak lain yang terdapat pada Bank atau bank lain sesuai instruksi Nasabah (*standing instruction*) pada saat awal penempatan Unisia Deposito Mudharabah, dapat langsung dikredit pada tanggal jatuh tempo Deposito Mudharabah tersebut dan Nasabah setuju serta mengakui sepenuhnya bahwa apabila asil Bilyet Unisia Deposito Mudharabah masih dikuasai Nasabah maka demi hukum menjadi tidak berlaku dan tidak dapat ditagih/dimintakan kembali pembayarannya kepada Bank. Bukti pelaksanaan pembukaan/*transfer* ke Rekening Nasabah/pihak lain berdasarkan instruksi tersebut merupakan bukti pencairan dan penerimaan dana yang sah serta mengikat Nasabah dan pihak penerima dana. Atas instruksi tersebut Nasabah wajib menyerahkan asil Bilyet Deposito Mudharabah kepada Bank.
 - c. Khusus untuk pencairan Unisia Deposito Mudharabah yang dananya *ditransfer* ke bank lain, pelaksanaan *transferya* dapat dilakukan pada hari kerja yang bersangkutan sepanjang tanggal jatuh temponya jatuh pada hari kerja dan kegiatan operasional Bank dalam kondisi normal. Namun jika tanggal jatuh tempo Unisia Deposito Mudharabah tersebut jatuh pada hari libur nasional/hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/pemerintah RI, maka *transfer* dimaksud hanya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pencairan Unisia Deposito Mudharabah dan *transfer* tersebut akan otomatis dikurangi dari nominal hasil pencairan Unisia Deposito Mudharabah. Pelaksanaan *transfer* dimaksud dilakukan oleh Bank sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan secara tertulis dari Nasabah, karenanya segala kerugian/resiko yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya dana oleh bank penerima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *transfer* tersebut, tunduk pada ketentuan prosedur yang berlaku pada Bank.
 - d. Pencairan *Advice* Unisia Deposito Mudharabah atas nama yang sama dengan Rekening yang dibebat pada saat pembukaan Deposito Mudharabah dan untuk dikreditkan ke Rekening atas nama yang sama tersebut, pada saat pencairan Unisia Deposito Mudharabah dapat dilakukan di seluruh kantor Bank sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank. Pencairan dapat dilakukan jika *specimen* Nasabah yang berlaku untuk Deposito Mudharabah mengacu pada *specimen* yang terdapat pada Rekening Tabungan yang digunakan sebagai sumber pendebetan.
- C. Jika rekening yang akan ditutup digunakan untuk layanan *autodebet* (misalnya : angsuran, pembayaran telepon, listrik, dan lain-lain), maka sebelum rekening ditutup Nasabah harus mengalihkan ke rekening lainnya untuk layanan *autodebet* atau dilunasi (khusus angsuran pembiayaan) atau layanan *autodebet* dihentikan.
- D. Bank berhak melakukan Penutupan Rekening Nasabah secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Nasabah (layanan lainnya yang diperoleh Nasabah berkaitan dengan Rekening, kecuali Rekening yang terkait pembiayaan maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah untuk segera memenuhi kewajibannya), sekaligus membebaskan biaya administrasi penutupan Rekening dan biaya-biaya lain yang berlaku di Bank :
 1. Jika saldo Tabungan Nasabah telah menjadi nol selama periode tertentu (12 bulan) sesuai ketentuan Bank
 2. Apabila Nasabah memberikan data yang diragukan kebenarannya oleh pihak Bank.
- E. Jika Nasabah meninggal dunia/dinyatakan palit tidak mampu membayar/ditaruh di bawah pengampuan/karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya/dibubarkan, maka Rekening hanya dapat ditutup/dicairkan oleh Bank dan sisa saldonya dibayarkan kepada ahli waris/pihak yang ditunjuk/pengganti hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank dan Bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan.
- F. Nasabah mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak menutup dan/atau memblokir Rekening dan/atau layanan/fasilitas perbankan Nasabah apabila :
 1. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau layanan/fasilitas perbankan Nasabah.
 2. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa telah terjadi pelanggaran atas prinsip syariah, dan tidak terbatas pada transaksi riba, gharar, maisir, dan semua jenis transaksi *derivatif*.
 3. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/lengkap kepada Bank.
 4. Ada permintaan tertulis dari Nasabah, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan/atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hutang yang belum diselesaikan Nasabah pada Bank sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.
- G. Bank dengan ini dibebaskan oleh Nasabah (termasuk oleh para ahli waris maupun pelaksana wasiat/*executer testamenter*) dari segala kerugian/klaim/tuntutan dan akibat yang timbul atas dilaksanakannya penutupan/pencairan Rekening dan pengambilan sisa saldo tersebut oleh orang/kuasanya yang ditunjuk oleh Nasabah.

IX. KHUSUS REKENING GABUNGAN

- A. Pemberian instruksi kepada Bank dan penarikan dana dari Rekening Gabungan (*joint account*) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian instruksi kepada Bank atau penarikan dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan. Bank berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut bertentangan dengan instruksi dari salah satu pembentuk Rekening Gabungan lainnya.
 2. Status Rekening Gabungan "DAN" (*joint account "AND"*): Seluruh instruksi atas Rekening atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pembentuk Rekening Gabungan sesuai ketentuan tanda tangan yang telah disepakati antara Nasabah dan Bank.
- B. Penutupan Rekening dengan status/*joint account "OR"*, dapat dilakukan oleh salah satu pembentuk Rekening Gabungan dan untuk/*joint account "AND"* harus dilakukan secara bersama-sama

- diantara Nasabah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- C. Jika salah satu Nasabah pembentuk Rekening Gabungan meninggal dunia (perorangan)/dibubarkan (badan hukum/badan usaha), maka sisa saldonya akan dibayarkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Status *joint account* "OR" :
Penutupan/pencairan dapat dilakukan oleh pembentuk Rekening Gabungan yang masih hidup/pada atau oleh ahli waris/pengganti yang sah dari pembentuk Rekening Gabungan yang meninggal dunia setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
 2. Status *joint account* "AND" :
Penutupan/pencairan Rekening hanya dapat dilakukan oleh ahli waris/pengganti hak yang sah bersama-sama dengan Nasabah Gabungan yang masih ada dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
- D. Jika seluruh Nasabah pembentuk Rekening Gabungan dengan status "OR" meninggal dunia (perorangan), maka sisa saldonya akan dibayarkan oleh Bank kepada salah satu ahli waris pengganti hak yang sah dari masing-masing pembentuk Rekening Gabungan, sedangkan apabila berstatus "AND" maka sisa saldonya akan dibayarkan oleh Bank kepada para ahli waris/pengganti hak yang sah dari masing-masing pembentuk Rekening Gabungan secara bersama-sama.

X. PERUBAHAN STATUS REKENING NASABAH

- A. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank akan melakukan perubahan rekening Nasabah dari status aktif menjadi pasif, apabila Rekening tersebut tidak menunjukkan adanya mutasi transaksi selama jangka waktu tertentu yaitu selama 12 (dua belas) bulan untuk Tabungan.
- B. Bank akan mengaktifkan kembali Rekening pasif tersebut, yakni Bank akan melakukan perubahan rekening Nasabah dari status pasif menjadi aktif, apabila Nasabah datang, Nasabah pemilik Rekening mengajukan permohonan pengaktifan rekening yang berstatus pasif di kantor Bank selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari status rekening pasif untuk tabungan.
- C. **LAYANAN TRANSFER ORDER DAN AUTODEBIT**
1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan dan/atau pemindahbukuan/transfer ke Rekening yang datanya sebagaimana tercantum pada aplikasi pembukaan Rekening atau dokumen lain yang dipergunakan untuk fasilitas dimaksud. Kuasa sebagaimana dimaksud di atas berlaku hanya bagi Nasabah yang bersedia dan sejak aplikasi Nasabah untuk fasilitas/layanan perbankan yang dikehendaki Nasabah disetujui oleh Bank, dan akan berakhir sampai ada pencabutan secara tertulis dari Nasabah yang disampaikan kepada dan telah diterima oleh Bank, serta seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada Syarat dan Ketentuan Deposito Mudharabah ini dipenuhi seluruhnya.
 2. Berkaitan dengan *Transfer Order* dan/atau *Autodebit* yang Nasabah terima, Nasabah dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bank akan melaksanakan instruksi dengan syarat/ketentuan Rekening tersebut memiliki mata uang yang sama, serta saldonya telah efektif dan mencukupi.
 - b. Seluruh biaya sehubungan dengan fasilitas yang diberikan Bank kepada Nasabah akan dibebankan kepada Nasabah.
 - c. Nasabah menjamin dan membebaskan Bank dari semua kerugian, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kuasa ini oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada resiko/kerugian yang timbul akibat tidak dapat dilaksanakannya instruksi oleh Bank karena saldo pada Rekening Nasabah tidak mencukupi atau karena sebab-sebab lain di luar kendali Bank.
- D. **LAYANAN/FASILITAS MOBILE BANKING**
1. Registrasi dan Kode Akses
 - a. Nasabah dapat mengajukan permohonan Layanan *Mobile Banking* melalui kantor Bank. Khusus untuk *Mobile Banking* pengajuan permohonan juga dapat melalui **Access Center Bank Syariah Unisia Insan Indonesia** sesuai persyaratan Bank.
 - b. Sebelum Nasabah menggunakan layanan yang dikehendaki, Bank berhak meminta Nasabah untuk terlebih dahulu menyerahkan dan/atau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan layanan/fasilitas yang dikehendaki.
 - c. Nasabah yang permohonannya telah diregistrasi dan disetujui oleh Bank akan diberikan Kode Akses (*access code*), selanjutnya khusus untuk Layanan *Mobile Banking*, Nasabah harus melakukan proses aktivasi yang dilakukan oleh petugas Bank.
 - d. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank apabila Nasabah tidak dapat menggunakan Layanan *Mobile Banking* (antara lain karena HP hilang dan/atau *SIM Card* hilang atau cacat/rusak) dan/atau karena sesuatu hal kode akses diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Selanjutnya atas permintaan Nasabah, Bank akan memberikan Kode Akses baru yang penggunaannya tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank.
 - e. Nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan Kode Akses dengan baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan/petunjuk-petunjuk yang diberikan Bank. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Nasabah didalam merahasiakan Kode Akses, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah, dan Nasabah dengan ini menjamin serta membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul akibat penggunaan layanan *Mobile Banking* dan/atau Kode Akses oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
 - f. Nasabah wajib menjaga dan mengamankan Kode Akses dengan cara :
 - i. Tidak memberitahukan Kode Akses kepada pihak lain;
 - ii. Tidak mencatatkan dan/atau menyimpan Kode Akses secara tertulis atau melalui sarana penyimpanan lainnya sehingga dapat menyebabkan/memungkinkan Kode Akses tersebut diketahui oleh pihak lain.
 2. Penggunaan Layanan
 - a. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Layanan *Mobile Banking* hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi yang telah ditentukan dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi limit/batasan transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
 - b. Instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank melalui Layanan *Mobile Banking* hanya dapat dilakukan melalui nomor *handphone* Nasabah yang telah didaftarkan dan untuk setiap pelaksanaan transaksi diperlukan Kode Akses.
 - c. Rekening yang dapat diakses adalah Rekening Nasabah (sebagai *source account*/Rekening asal) pada Bank yang terdaftar dalam 1 (satu) CIF milik Nasabah dan Rekening tersebut telah terdaftar untuk dapat diakses melalui Layanan *Mobile Banking*.
 - d. Dalam penggunaan layanan/transaksi yang disediakan oleh Bank melalui Layanan *Mobile Banking*, Nasabah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank, dan tunduk serta terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, berikut segenap peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan layanan dan transaksi yang dilakukan.
 - e. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Bank hanya melaksanakan transaksi berdasarkan instruksi Nasabah yang disampaikan melalui Layanan *Mobile Banking*, namun Bank berhak dan berwenang untuk menolak menjalankan instruksi Nasabah yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, termasuk tidak terbatas pada :
 - i. Tidak tersedianya dana pada rekening Nasabah yang terkait dengan Layanan *Mobile Banking* ketika transaksi akan dilaksanakan oleh Bank ;
 - ii. Rekening dan/atau Layanan *Mobile Banking* Nasabah dalam status diblokir;
 - iii. Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/atau alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan transaksi;
 - iv. Rekening Nasabah yang akan didebet dan/atau Rekening tujuan telah ditutup.
 - f. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah, Bank berhak menerapkan prosedur/persyaratan khusus yang ditentukan dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan prosedur pengamanan untuk memastikan identitas dan kebenaran instruksi Nasabah. Bank akan melakukan konfirmasi melalui SMS atas setiap transaksi yang dilakukan Nasabah kecuali jika terjadi gangguan sistem dan/atau komunikasi yang berada diluar kendali Bank.
 - g. Dalam menggunakan Layanan *Mobile Banking*, Nasabah wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan/klaim apapun dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidak-lengkapan data dan/atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah.
 - h. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui Layanan *Mobile Banking* dengan alasan apapun, dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank.
 - i. Setiap data/keterangan dan setiap instruksi pengoperasian layanan *Mobile Banking* yang tersimpan pada data Bank adalah benar dan sah, mengikat untuk setiap transaksi yang dilakukan Nasabah melalui Layanan *Mobile Banking*. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan dan hal-hal lain yang berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
 - j. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak memblokir dan/atau menutup Layanan *Mobile Banking* Nasabah apabila :
 - i. Nasabah salah memasukkan Kode Akses 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - ii. Nasabah tidak mengingat Kode Akses;
 - iii. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan dan/atau bukti untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau Layanan *Mobile Banking* yang digunakan Nasabah;
 - iv. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/lempang kepada Bank;
 - v. Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban-kewajiban/hutang yang belum diselesaikan Nasabah pada Bank.
 Selanjutnya Nasabah harus mengajukan permohonan kepada Bank dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank untuk maksud aktivasi kembali atas Layanan *Mobile Banking* yang telah diblokir.
- E. **LAYANAN AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)**
1. Nasabah dapat menggunakan layanan ATM dengan menggunakan *UUI-Card* yang dimilikinya.
 2. Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial ataupun *Non Finansial* di mesin ATM sesuai dengan jenis transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
 3. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui layanan ATM dengan alasan apapun dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi melalui mesin ATM tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank.
 4. Kesalahan memasukkan nomor rekening tujuan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Nasabah.
 5. Bank berhak menutup dan/atau memblokir Rekening dan/atau layanan/fasilitas perbankan Nasabah apabila Nasabah salah menggunakan PIN ATM/kode akses 3 (tiga) kali berturut-turut.
 6. Jenis layanan ATM :
 - a. Transaksi Finansial
 - i. Penarikan Tunai
Nasabah dapat melakukan penarikan tunai di mesin ATM dengan jumlah maksimal yang telah ditentukan oleh Bank sesuai dengan jenis kartu dan produk yang dimiliki oleh Nasabah tersebut.
 - ii. Pemindahbukuan (*Overbooking*)
Nasabah dapat melakukan transaksi pemindahbukuan dengan jumlah maksimal serta *limit* yang telah ditentukan oleh Bank.
 - iii. *Transfer Dana*
Nasabah dapat melakukan *transfer* dana dengan jumlah maksimal serta *limit* yang telah ditentukan oleh Bank.
 - iv. Pembelian/Pembayaran
Nasabah dapat melakukan pembelian (isi ulang HP, dll) ataupun pembayaran (listrik, tagihan HP, PDAM) sesuai dengan *fitur* yang tersedia di mesin ATM Bank.
 - b. Transaksi *Non Finansial*
 - i. Penggantian PIN ATM
 - ii. *Check Saldo*
Nasabah dapat melakukan pengecekan saldo terakhir dari rekening yang *di link* ke *UUI-Card* yang dimilikinya.
- F. **LAYANAN UUI-ACCESS CENTER**
- UUI-Access Center (UUI-AC) adalah unit kerja yang berwenang memberikan Jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan (*non* tunai) yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, baik yang bersifat Transaksi Finansial maupun Transaksi *Non Finansial*. Namun layanan UUI-AC ini tidak termasuk untuk penempatan UNISIA Deposito Mudharabah (transaksi *financial*) serta pembukaan rekening tabungan (transaksi *non financial*).
1. **REGISTRASI DAN PENGAKTIFAN LAYANAN UUI-ACCESS CENTER**
 - a. Bagi Nasabah baru, setelah melengkapi dan menandatangani Formulir Aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, akan menerima UUI-Card dan PIN ATM.
 - b. Demi keamanan, Nasabah secara otomatis diminta untuk mengubah PIN ATM pada saat pertama kali penggunaan UUI-Card.
 - c. Bank berhak memberikan Token kepada Nasabah atas permintaan Nasabah dan Bank juga berhak menolai permintaan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
 - d. Nasabah wajib mengamankan dan merahasiakan PIN ATM untuk kepentingannya sendiri dengan cara antara lain :
 - i. Segera mengganti PIN ATM sementara untuk pertama kalinya, dan senantiasa secara berkala mengganti *Password*.
 - ii. Tidak mencatat PIN ATM pada komputer dan/atau pada tempat tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
 - iii. Jangan memberikan PIN ATM Anda pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga, gunakan PIN ATM Anda dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain.
 - iv. Tidak menggunakan PIN ATM yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau identitas pribadi Nasabah lainnya.
 - v. Nasabah dianjurkan agar tidak menggunakan PIN ATM yang sama dengan *Password* untuk produk lainnya.
 - e. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi Transaksi Perbankan yang dilakukannya termasuk transaksi yang menggunakan PIN ATM.
 - f. Jika Nasabah tidak menginginkan penggunaan PIN ATM atau layanan UUI-AC, maka Nasabah dapat melakukan permohonan penutupan fasilitas UUI-AC melalui kantor Bank dengan mengisi Formulir Penutupan Fasilitas UUI-AC.
 - g. Nasabah disarankan untuk tidak memberikan data-data Nasabah dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan pelaporan dengan segera pada Bank jika terdapat lindakan mencurigakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui UUI-AC.
 - h. Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui UUI-AC jika mengetahui adanya penyalahgunaan akses UUI-AC oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - i. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank apabila UUI-Card Nasabah hilang. Bank akan melakukan pemblokiran terhadap UUI-Card Nasabah. Selanjutnya, atas permohonan Nasabah yang diajukan melalui kantor Bank, maka Bank akan menerbitkan UUI-Card dan/atau PIN ATM yang baru, yang penggunaannya tunduk pada ketentuan Bank. Apabila PIN ATM diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah dapat melakukan perubahan PIN ATM, selain Nasabah juga dapat melaporkan kepada UUI-AC untuk dilakukan pemblokiran. Seluruh transaksi yang dilakukan sebelum pemblokiran dilakukan adalah merupakan tanggung jawab dari Nasabah.
 - j. Terkait dengan SMS Banking apabila *Handphone* Nasabah hilang dan Nasabah mengganti nomor *handphone* tersebut, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui Bank.

- k. Jika Nasabah lupa PIN ATM dan/atau terblokir, maka Nasabah dapat melakukan *reset password* melalui kantor Bank.
- l. Nasabah yang melakukan permintaan UII-Card melalui kantor Bank terlebih dahulu akan diminta untuk menginformasikan data-data mengenai Nasabah, termasuk didalamnya Nomor UII-Card untuk diverifikasi oleh petugas Bank sesuai ketentuan yang berlaku dan UII-Card akan diambil oleh Nasabah di kantor Bank.
- m. Nasabah yang telah mengajukan permintaan atas UII-Card melalui kantor Bank, maka pengambilan UII-Card dapat dilakukan pada hari kerja apabila syarat dan ketentuannya telah dipenuhi. Pengambilan UII-Card dapat dilakukan melalui kantor Bank oleh Nasabah pada saat melakukan permintaan UII-Card. Nasabah wajib melakukan permintaan ulang jika UII-Card tidak diambil dalam jangka waktu satu bulan.
- n. Untuk Nasabah yang ingin menggunakan *SMS Banking*, maka Nasabah dapat langsung mengaktifkan *SMS Banking* melalui petugas Bank.
- o. Pengaktifan UII-Card akan dilakukan oleh pihak Bank dalam jangka waktu satu hari kerja setelah pengisian Formulir Aktivasi.

2. JENIS LAYANAN UII-AC

- a. Layanan UII-AC untuk melakukan transaksi finansial maupun *non finansial*, dengan ketentuan :
 - i. Untuk rekening individual :
Transaksi Perbankan melalui UII-AC dapat dilakukan terhadap rekening Nasabah yang telah disetujui Bank untuk dapat diakses melalui UII-Card dan rekening lainnya milik Nasabah yang telah terdaftar dalam 1 (satu) *Customer Information File* (CIF) milik Nasabah.
 - ii. Untuk Rekening gabungan *joint account "OR"* : Transaksi dapat dilakukan terhadap rekening gabungan/*joint account* dimaksud dan rekening individual lainnya milik masing-masing Nasabah pembentuk rekening tersebut yang telah terdaftar dalam 1 (satu) CIF kartu milik Nasabah.
 - iii. Untuk Rekening gabungan *joint account "AND"* : Transaksi dapat dilakukan terhadap rekening gabungan *joint account* dimaksud dan rekening individual lainnya milik masing-masing Nasabah pembentuk rekening tersebut yang telah terdaftar dalam 1 (satu) CIF kartu milik Nasabah.
- b. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui layanan UII-AC dengan alasan apapun dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank.
- c. Transaksi *Non Finansial*
 - i. Transaksi Informasi Saldo
Informasi saldo dapat dilakukan Nasabah melalui layanan UII-AC dengan ketentuan Nasabah wajib menginformasikan data rekening Nasabah yang dikehendaki informasinya.
 - ii. Pemblokiran UII-Card
Pemblokiran UII-Card dapat dilakukan Nasabah melalui layanan UII-AC dengan ketentuan Nasabah menginformasikan kepada Bank nomor UII-Card yang akan diblokir dan data rekening yang mengakses ke UII-Card tersebut.
- d. Transaksi Finansial
Transaksi Pemindahbukuan antar Rekening pada Bank (*Overbooking*) Transaksi pemindahbukuan antar rekening dapat dilaksanakan melalui layanan UII-AC apabila Nasabah (pemberi instruksi) merupakan *existing customer* dan pada saat pendebitan dilakukan dananya mencukupi (termasuk biaya) dan/atau Rekening dalam keadaan aktif (tidak diblokir, dan lainnya).

G. LAYANAN/FASILITAS PERBANKAN LAINNYA

Terdapat layanan/fasilitas perbankan lainnya yang tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini, akan diatur secara tersendiri dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.

XI. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS FASILITAS/LAYANAN PERBANKAN

- A. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan ke UII-AC, baik melalui telepon ataupun faksimile atau datang ke kantor Bank disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank.
- B. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan secara tertulis kepada Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut, kecuali dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka jangka waktu penanganan penyelesaian pengaduan tersebut dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dimana perpanjangan waktu tersebut akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah yang melakukan pengaduan sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama berakhir.
- C. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sesuai peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian mediasi antara Nasabah dan Bank.

XII. PERNYATAAN DAN KUASA

- A. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada :
 1. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini;
 2. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua jasa layanan/fasilitas Bank dan transaksi yang dilakukan Nasabah berkaitan dengan Rekening yang telah maupun akan dibuka oleh Nasabah pada Bank (baik yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini maupun yang dibuat terpisah);
 3. Peraturan perundangan dan kelaziman Bank yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 4. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.
 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- B. Bank dapat mengubah syarat-syarat/ketentuan-ketentuan Rekening yang tercantum dalam "Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah" dan perubahannya akan diberitahukan kemudian oleh Bank kepada Nasabah.
- C. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yaitu : dengan ditariknya kembali kuasa-penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya atau pailitnya pemberi kuasa maupun penerima kuasa) dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini.
- D. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak untuk merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik berkaitan dengan Rekening dan/atau UII-Card dan/atau fasilitas/layanan perbankan lainnya yang diterima Nasabah dari Bank, dan bukti rekaman instruksi dan/atau percakapan tersebut disetujui sebagai bukti yang sah dan mengikat.
- E. Dalam hal Nasabah setuju membuka Rekening di Bank, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa :
 1. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam aplikasi pembukaan Rekening produk Bank dan berhak meminta data tambahan yang diperlukan oleh Bank.
 2. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank termasuk fasilitas/layanan Bank (ATM, *Mobile Banking*, dan lainnya) yang akan dimanfaatkan dan telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan produk Bank tersebut.
- F. Nasabah dan Bank setuju bahwa pembuktian atas transaksi UII-Card didasarkan dengan cara sebagai berikut :
 1. Untuk transaksi UII-Card yang proses otorisasinya berdasarkan PIN basis, maka selain standar pelaksanaan verifikasi yang berlaku, proses verifikasi oleh Bank akan didasarkan pada kebenaran PIN.
 2. Untuk transaksi UII-Card yang proses otorisasinya berdasarkan *signature basis*, (termasuk namun tidak terbatas pada EDC atau media elektronik lainnya), maka verifikasi oleh Bank didasarkan pada tanda tangan Nasabah.
 3. Nasabah akan dibebaskan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Biaya akan berubah dan diinformasikan kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh bank. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembuktian dengan proses sebagaimana tersebut di atas diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
- G. Nasabah akan dibebaskan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. Biaya akan berubah dan diinformasikan kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank.
- H. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa setiap data, keterangan/informasi dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen pembukaan Rekening dan dokumen lain yang terkait dengan rekening dan/atau layanan yang dibuka untuk kepentingan *Beneficial Owner*, serta setiap instruksi pengoperasian Rekening Nasabah pada Bank, dan kuasa yang diberikan Nasabah kepada pihak ketiga (jika ada) adalah benar dan sah serta mengikat untuk setiap jenis rekening yang telah maupun akan dibuka pada Bank, kecuali dinyatakan lain. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan rekening Nasabah. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- I. Dalam hal Nasabah tidak memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/atau menyebarkan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar Bank) untuk tujuan komersial, Bank hanya akan menggunakan data pribadi Nasabah yang terdapat pada Bank untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari Bank akan memberikan dan/atau menyebarkan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial, maka Bank akan meminta persetujuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahulu.
- J. Nasabah dengan ini juga setuju bahwa apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas data dan/atau keterangan/informasi yang telah diberikan Nasabah (termasuk identitas dan sumber dana dari *Beneficial Owners*), maka Bank berhak dan berwenang penuh untuk menolakan melaksanakan transaksi yang diinstruksikan Nasabah atau melakukan reversal atas transaksi yang telah dijalankan dan/atau menutup Rekening dan/atau layanan Bank yang dimiliki/dipiil Nasabah secara sepihak.
- K. Nasabah bertanggungjawab penuh terhadap sanksi hukum yang timbul apabila dikemudian hari Bank/Penyidik/PPATK atau instansi yang berwenang mengetahui bahwa data dan/atau keterangan/informasi yang telah diberikan Nasabah atau transaksi keuangan Nasabah tidak benar atau diduga berasal dari/merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

XIII. TANGGUNG JAWAB NASABAH UNTUK MELUNASI KEWAJIBAN

- A. Jika Nasabah mempunyai kewajiban kepada Bank, baik untuk kewajiban yang timbul karena transaksi yang belum diselesaikan oleh Nasabah, maupun kewajiban yang timbul berdasarkan akad-akad pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada akad Murabahah/Mudharabah/Musyarakah dan akad lain yang dibuat oleh dan antara Bank dan Nasabah), Perjanjian Pengkuan Hutang, ataupun perjanjian lainnya yang dibuat antara Nasabah dengan Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah sampai seluruh kewajiban tersebut terselesaikan untuk membiokir dan/atau mendebet dan menutup dan/atau mencairkan rekening-rekening atas nama Nasabah (berupa: Rekening Tabungan Wadiah atau Mudharabah, Deposito Mudharabah) yang terdapat pada Bank melalui kantor Bank, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terhutang/wajib diselesaikan pada Bank.
- B. Mengenai adanya jumlah kewajiban Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sebagai dimaksud pada butir A di atas (baik karena : hutang, pengembalian modal Bank, denda maupun biaya-biaya Bank lainnya), terlihat dalam catatan/administrasi atau pembukuan yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, dan untuk itu Nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/melunasi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank.

XIV. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

- A. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah ini diatur dan tunduk pada ketentuan syariah dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- B. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan Deposito Mudharabah ini dan segala akibatnya, Nasabah dan Bank sepakat untuk memilih domisili hukum di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
 1. Setiap perselisihan yang timbul antara Bank dan Nasabah mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Basyarnas.

XV. LAIN-LAIN

- A. Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Pembukaan Rekening dan/atau aplikasi fasilitas/layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
- B. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah. Terkait dengan hal tersebut Nasabah wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan Bank sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- C. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah akan diberitahukan melalui kantor Bank dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah. Tanggal berlakunya perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah adalah sejak perubahan/penambahan/pembaharuan tersebut diumumkan di kantor Bank atau melalui media lainnya ("Tanggal Pengumuman") dan Nasabah setuju bahwa sejak Tanggal Pengumuman, maka perubahan/penambahan/pembaharuan tersebut mengikat bagi Nasabah.

Nasabah telah membaca, mengetahui dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito Mudharabah, dengan ini nasabah tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan rekening Deposito Mudharabah PT. BPRS Unisia Insan Indonesia.

BANK

(.....)

NASABAH

